

EVALUASI PROGRAM INDONESIA PINTAR DALAM UPAYA PEMERATAAN PENDIDIKAN

Jumanah¹

Program Studi Ilmu Administrasi Publik STIA Banten, Banten
Jumanah1011@gmail.com

Hilda Rosita²

Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Publik STIA Banten, Banten
Hildarosita101@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of the smart Indonesia program in an effort to equalize education in Indonesia. The data used in this study were obtained through a literature study by searching, collecting and reading various journals or articles about the Smart Indonesia program that has an impact on equal distribution of education in Indonesia. In the implementation of the Smart Indonesia Program itself, there are still various obstacles which are one of the inhibiting factors in suppressing the decline in the dropout rate in Indonesia. For example, the inaccurate determination of prospective students receiving the Smart Indonesia Program, delays in disbursing funds, insufficient socialization of this program, the length of the process in verifying card ownership, and the level of awareness of the guardians of students regarding the allocation of Smart Indonesia Program assistance is still lacking. That way the government's efforts to reduce the dropout rate are less than optimal which has an impact on equal distribution of education in Indonesia. So that the implementation of the smart Indonesia program needs to be supported by several factors that encourage this program to run more effectively.

Keywords: *Smart Indonesia Program; Equal Distribution of Education.*

LATAR BELAKANG

Semua warga negara berhak atas pendidikan dan oleh karena itu negara bertanggung jawab atas pendidikan. Hal ini tercantum dalam Pasal 31 UUD 1945 di mana Ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak atas pendidikan, dan Ayat (2)

menyebutkan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Selain itu negara mempunyai kewajiban menjamin kehidupan para fakir miskin dan anak terlantar, sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 34 Ayat (1) UUD 1945. Selain itu Ketentuan Pasal 34 Ayat (2) mengamanatkan negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Berdasarkan ketentuan tersebut maka pemerintah mencanangkan Program Indonesia Pintar (PIP) yang dimaksudkan untuk membantu anak-anak dari keluarga miskin agar mereka dapat menyelesaikan sekolahnya (Retnaningsih, 2017).

Namun dalam kenyataannya, belum semua warga Negara Indonesia dapat mengenyam pendidikan karena keterbatasan dalam mengakses pendidikan sehingga program pemerintah belum dapat Tercapai sepenuhnya. Selain masalah kesulitan mengakses pendidikan, faktor yang juga menghambat masyarakat dalam menjangkau pendidikan adalah kemiskinan (Nurhasana Hayati, 2019). Sistem Pendidikan yang selama ini berlangsung di Indonesia dapat dikatakan kurang merata hingga tidak memberikan dampak dan perubahan yang signifikan terhadap pola pikir masyarakat Indonesia sejak jaman dahulu hingga saat ini. Hal ini dapat dilihat dari permasalahan yang umum terjadi di beberapa institusi Pendidikan, dimana institusi Pendidikan ini lebih mementingkan keuntungan ekonomi daripada meningkatkan mutu dan kualitas pendidikannya. Adapun faktor yang kurang mendukung pendidikan salah satunya adalah masalah kemiskinan yang menjauhkan masyarakat dalam menjangkau pendidikan. Kemiskinan dan pendidikan adalah dua aspek yang memiliki kaitan sangat erat apabila digabungkan dengan kesejahteraan yang ada di masyarakat Kemiskinan menyebabkan terbatasnya masyarakat untuk mengakses pendidikan (Rohaeni & Saryono, 2018). Kemiskinan dan terhambatnya kemampuan untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas menjadi dua hal yang tidak dipisahkan. Keduanya memiliki hubungan kausalitas secara langsung, sehingga perlu adanya upaya yang mampu mengatasinya dalam satu langkah sekaligus. Meskipun terlihat sangat sulit namun, pemerintah tidak gencar dan patah semangat dalam mewujudkannya (Nikmah et al., 2020).

Karena begitu luasnya cakupan program Indonesia pintar, maka dipandang perlu untuk dilakukan kajian yang lebih mendalam tentang pelaksanaan program Indonesia pintar, baik dari mulai proses perencanaan, pelaksanaan dan manfaat program yang dirasakan langsung maupun tidak langsung oleh masyarakat. Sehingga dilakukan suatu kajian dengan tema kajian Peningkatan Kinerja Program Pemberian Kartu Indonesia Pintar. Oleh karena itu yang menjadi fokus dalam kajian ini adalah untuk mengetahui Evaluasi Pelaksanaan Program Kartu Indonesia Pintar dalam upaya pemerataan pendidikan di Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Evaluasi Program Indonesia Pintar

Menurut Suaib (2015) dalam (Jumanah, 2020) mengemukakan: "Kebijakan Publik adalah sebuah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam rangka merumuskan artikulasi kepentingan seluruh stakeholder dalam rangka menyelesaikan masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan salah satu kebijakan pemerintah dalam upaya pemerataan pendidikan. Pemerintah telah berupaya keras menggalakkan Program Indonesia Pintar (PIP) untuk memenuhi hak setiap warga negara dalam memperoleh layanan pendidikan, yakni melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang diluncurkan oleh pemerintah di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan Permendikbud 10 tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar (PIP) (Bella & Pebria, 2019).

Program Indonesia Pintar antara lain yang ditandai dengan pemberian Kartu Indonesia Pintar (KIP) lanjutan dan penyempurnaan Program Bantuan Siswa Miskin (BSM). Melalui penerbitan Kartu Indonesia Pintar (KIP) sebagai identitas siswa berhak mendapatkan manfaat program dan yang akan diterbitkan secara bertahap, program bantuan tunai pendidikan ini akan diberikan secara langsung kepada anak-anak usia sekolah/siswa dari semua jenjang pendidikan (Ahmad, 2013; Karningsih, 2021; Sari, Musdalifah, & Asfar, 2021).

Kata pemerataan berasal dari kata dasar rata, yang berarti: 1) meliputi seluruh bagian, 2) tersebar kesegala penjuru, dan 3) sama-sama memperoleh jumlah yang sama. Sedangkan kata pemerataan berarti proses, cara, dan perbuatan melakukan pemerataan itu sendiri. Jadi dapat disimpulkan bahwa pemerataan pendidikan adalah suatu proses, cara dan perbuatan melakukan pemerataan terhadap pelaksanaan pendidikan, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan pelaksanaan pendidikan (Bella & Pebria, 2019). Dasar Pemerataan Pendidikan di Indonesia dapat dilihat pada Peraturan Pemerintah No. 47/2008 tentang Wajib Belajar 9 Tahun, Pasal 9 Ayat (1) menyatakan bahwa "Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya program wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya." Dan Pasal 11 Ayat (1) menyatakan bahwa "Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin tersedianya lahan, sarana, dan prasarana selain lahan. Pendidikan pendidikan untuk setiap satuan pendidikan pelaksana program wajib belajar yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya masing-masing pendidikan untuk setiap satuan pendidikan pelaksana program wajib belajar yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya masing-masing (Palar, 2018).

METODE

Data yang digunakan dalam penelitian ini didapat dari kegiatan studi literatur. Dimana penulis melakukan kegiatan studi literatur dari berbagai referensi seperti artikel, jurnal, ataupun penelitian-penelitian sebelumnya yang membahas tentang PIP (Program Indonesia Pintar) dan angka putus sekolah di Indonesia. Adapun teknik yang digunakan penulis dalam melakukan studi literatur tersebut adalah dengan cara mencari, mengumpulkan dan membaca berbagai jurnal ataupun artikel tentang KIP (Kartu Indonesia Pintar) dan angka putus sekolah yang ada. Kemudian dari kegiatan tersebut dilakukanlah kegiatan menganalisis dan memberikan kesimpulan atas berbagai pendapat yang ada.

Untuk data penyaluran dana program indonesia pintar yang digunakan dalam


studi ini merupakan data sekunder penyaluran dana program indonesia pintar tahun 2018 – 2020 dan untuk data angka putus sekolah yang digunakan merupakan data sekunder angka putus sekolah tahun 2017 – 2019 di seluruh provinsi di Indonesia dari Badan Pusat Statistik yang sudah di akumulasikan menjadi satu per tahunnya. Sedangkan untuk data jumlah penerima KIP (Kartu Indonesia Pintar) yang digunakan dalam studi ini juga merupakan data sekunder jumlah penerima KIP (Kartu Indonesia Pintar) tahun 2017-2019 di seluruh provinsi di Indonesia dari berbagai atikel yang membahas tentang Jumlah penerima KIP (Kartu Indonesia Pintar) yang juga sudah diakumulasikan menjadi satu per tahunnya. Setelah melakukan studi literatur dan mengumpulkan data-data, selanjutnya dilakukanlah proses analisis data. Analisis data yang dilakukan memngacu pada berbagai referensi-referensi yang telah digunakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Studi Program Indonesia Pintar

Gambar 1

Pemerataan Pendidikan di Indonesia



Sumber: data artikel diolah melalui vos viwers, 2022

Berdasarkan hasil olah vos viwers terlihat bahwa kajian tentang program indonesia pintar dalam upaya pemerataan pendidikan dimulai tahun 2012 sampai tahun 2020. Pada tahun 2012 dikaji oleh Idrus (2012) yang membahas mutu pendidikan dan

pemerataan pendidikan di daerah menunjukkan bahwa mutu pendidikan dan pemerataan pendidikan di Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara-negara lain, Kemudian Pemerataan Pendidikan yang dilakukan juga masih bermasalah dengan tidak meratanya kualitas pendidikan di setiap daerah. Hal ini ditambahkan oleh Suryana & Budiono (2019) yang melakukan pembahasan terkait Analisis Pemerataan Pendidikan Tingkat Pendidikan Dasar Di Kabupaten Buru Provinsi Maluku yang mempunyai hasil bahwa kurangnya tenaga pengajar dan fasilitas pendidikan yang belum memadai, faktor-faktor yang mempengaruhi pemerataan pendidikan di Kabupaten Buru adalah anggaran, kurangnya kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan, sarana prasarana, tenaga pengajar, jarak untuk menjangkau tempat satu dengan tempat lainnya. upaya yang telah dilakukan pemerintah Kabupaten Buru dalam melakukan pemerataan pendidikan adalah, pengelolaan anggaran memprioritaskan kebutuhan yang penting dan mendesak, sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pendidikan, sosialisasi kepada masyarakat agar berpartisipasi dalam pendidikan tanpa dipungut biaya dan memberikan beasiswa kepada masyarakat yang kurang mampu, renovasi sekolah, pemerataan guru. Ditahun 2020 juga dilakukan pembahasan oleh Nurjaman & Wijayanti (2020) terkait Analisis Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi PPDB Sebagai Upaya Pemerataan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan menghasilkan kesimpulan bahwa implementasi kebijakan sistem zonasi memenuhi enam variabel Van Meter dan Van Horn seperti standar dan tujuan kebijakan sistem zonasi di DIY mengacu pada Peraturan Disdikpora tentang Juknis PPDB SMA/SMK Negeri, namun tidak semua masyarakat memahami isi dari peraturan tersebut.

Implikasi Kebijakan Program Indonesia Pintar dalam Pemerataan Pendidikan

Kebijakan ini merujuk pada dokumen Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar ditetapkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim pada tanggal 21 Februari 2020. Permendikbud 10 tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar diundangkan oleh Dirjen PP Kemenkumham RI Widodo Ekatjahjana pada tanggal 21 Februari 2020 di Jakarta.

Hal tersebut sebagai upaya pemerintah Indonesia untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat agar memperoleh layanan pendidikan yaitu salah satunya melalui program Kartu Indonesia Pintar (PIP). Program tersebut diharapkan dapat membangun generasi yang unggul dan masyarakat generasi muda mendapatkan pendidikan yang layak (Aziz, 2019). Salah satu Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) merupakan salah satu program prioritas Presiden Jokowi untuk membantu anak keluarga tidak mampu untuk menyekolahkan anaknya secara gratis dari usia 6-21 tahun, Agar tidak putus sekolah. Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan kerja sama tiga kementerian yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Sosial (Kemensos), dan Kementerian Agama (Kemenag). PIP dirancang untuk membantu anak-anak usia sekolah dari keluarga miskin/rentan miskin/prioritas tetap mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat pendidikan menengah, baik melalui jalur pendidikan formal (mulai SD/MI hingga anak Lulus SMA/SMK/MA) maupun pendidikan non formal. Melalui program ini pemerintah berharap angka putus sekolah di Indonesia bisa menurun secara drastis (Rahman & Asmara, 2020).

Selain itu kajian Retnaningsih (2017) menambahkan bahwa Program PIP merupakan bagian dari upaya Pemerintah dalam memberikan jaminan sosial bagi masyarakat khususnya anak-anak sekolah yang berasal dari kalangan masyarakat miskin. PIP juga merupakan implementasi kebijakan jaminan sosial di bidang pendidikan. Ada beberapa provinsi yang merupakan penerima bantuan PIP terbanyak yaitu Provinsi Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Barat, dan Banten.

Adapun Tujuan PIP Program Kartu Indonesia Pintar yang menjadi salah satu program nasional (tercantum dalam RPJMN 2015-2019) bertujuan untuk: (1) Meningkatkan akses bagi anak usia 6 sampai dengan 21 tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah untuk mendukung pelaksanaan Program Menengah Universal/Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun; (2) Mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (drop out) atau tidak

melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi; (3) Menarik anak usia sekolah yang tidak bersekolah dan/atau peserta didik putus sekolah (drop out) atau tidak melanjutkan agar kembali mendapatkan layanan pendidikan di sekolah/Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)/Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)/Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) atau satuan pendidikan nonformal lainnya; (4) Meringankan biaya personal pendidikan.


Hasil dari evaluasi pemanfaatan program kartu Indonesia Pintar memberikan implikasi adanya keadilan dalam mewujudkan pemerataan pendidikan di Indonesia. Pemerataan pendidikan di Indonesia telah menjadi perhatian pemerintah sejak lama. Terdapat beberapa indikator untuk menentukan tingkat pemerataan pendidikan pada suatu daerah. Indikator indikator yang dimaksud adalah indikator yang berhubungan dengan sarana dan prasarana pendidikan seperti jumlah sekolah, ruang kelas, serta tenaga pengajar (Satoto, 2015). Hal ini kemudian ditambahkan sebagaimana merujuk hasil kajian yang disampaikan oleh Jumanah (2020) bahwa fungsi pendidikan adalah menyiapkan manusia muda yang berkualitas, menyiapkan tenaga kerja dan menyiapkan warga negara yang baik.

Tantangan dan Hambatan Kebijakan Program Indonesia Pintar dalam Pemerataan Pendidikan

Program Indonesia Pintar (PIP) tidak selalu mulus. Melihat fenomena pencairan dana pencairan Program Indonesia Pintar (PIP) di Indonesia pada tahun 2020, cukup menunjukkan permasalahan yang terjadi dalam implementasi kebijakan Penyaluran Dana Program Indonesia Pintar di Indonesia (Suardi, Purnomo, Salsabila, Yogyakarta, & Pintar, 2021). Di tahun 2019 jumlah penerima KIP (Kartu Indonesia Pintar) turun sebesar 845.047 penerima. Dari yang awalnya sebesar 18.745.047 penerima di tahun 2018, turun menjadi 17.900.000 pada tahun 2019. Dengan penurunan jumlah penerima KIP (Kartu Indonesia Pintar) ini, memberikan pengaruh terhadap angka putus sekolah. Dimana untuk angka putus sekolah mengalami kenaikan sebesar 53.649 (Nikmah et al., 2020).

Pengimplementasian program KIP (Kartu Indonesia Pintar) masih terdapat beberapa kendala di beberapa daerah di Indonesia. Implementasi program ini masih belum berjalan dengan maksimal sesuai dengan petunjuk pelaksanaan program KIP itu sendiri. Dan hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya: kurang akuratnya penentuan calon peserta didik penerima KIP (Kartu Indonesia Pintar), masih terjadi keterlambatan dalam pencairan dana, sosialisasi program ini yang masih kurang, lamanya proses dalam memverifikasi kepemilikan kartu, dan tingkat kesadaran para wali murid terhadap peruntukkan bantuan KIP (Kartu Indonesia Pintar) yang masih kurang. Faktor-faktor tersebut merupakan salah satu penghambat dalam menurunkan angka putus sekolah di Indonesia (Nikmah et al., 2020).

Gambar 2
Penyaluran Dana Program Indonesia Pintar Nasional
Per Satuan Pendidikan



Beberapa kendala yakni Alokasi Program Indonesia Pintar (PIP) antara tahun 2018 dan 2020 mengalami penurunan tingkat pencairan dari target yang ditetapkan setiap tahun. Data di atas merupakan alokasi dana Program Indonesia Pintar (PIP) oleh satuan pendidikan. Mulai dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Teknik (SMK). Di tingkat Sekolah Dasar

(SD) tahun 2018, terlihat pencairan dana untuk program-program di Indonesia mencapai 96,00%. Dari dana yang dialokasikan sebesar Rp. 4.212.276.300 untuk diterima oleh 10.379.253 siswa dengan biaya sebesar Rp. 4.052.123.550.000 hingga 9.964.107 guru. Pada tahun 2019, pencairan dana untuk Per Satuan Pendidikan di tingkat sekolah dasar naik 92,38% dari total siswa yang memperoleh pendanaan dari skema Indonesia Pintar. Namun pada tahun 2020 terjadi penurunan yang cukup besar pada volume dana yang dikucurkan oleh siswa sekolah dasar, termasuk 54,15% dari total siswa yang memperoleh dana dari skema Indonesia Pintar. Tetapkan jumlah dana yang akan dialokasikan menjadi Rp pada tahun 2020. 4.212.276.300.000, tetapi hanya 2.168.936.775.000 yang dicairkan pada akhir tahun 2020 (Suardi et al., 2021).

Penurunan di jenjang Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dari 2018 hingga 2020. Pemerintah terus menyalurkan dana Rp pada 2018. 2.721.228.375.000 untuk disalurkan kepada 4.751.246 siswa dan jumlah yang berhasil dicairkan adalah Rp. 2.629.053.375.000 dan total 4.581.333 siswa mendapatkan dukungan dari Inisiatif Indonesia Pintar (PIP). Jika diakumulasikan pada tahun 2018, Sekolah Menengah Pertama (SMP) mampu membayar 96,42% dari keseluruhan siswa secara keseluruhan. Rasio sekolah menengah pertama (SMP) menurun pada tahun 2019, dengan total 91,51% siswa memperoleh dana. Serta mengalami penurunan drastis pada tahun 2020 yaitu hanya 56,26% dari total siswa penerima dana program Indonesia Pintar yang mencairkan dananya (Suardi et al., 2021).

Tingkat Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) dari tahun 2018 hingga tahun 2020 mengalami penurunan. Pada tahun 2018, total pencairan dana sebesar Rp. 1.174.988.500.000 untuk 1.516.701 siswa dan yang berhasil dicari adalah 1.149.643.500.000 dari 1.479.346 siswa. Dalam hal ini, pada 2018 97,84% dana telah dicairkan. Sedangkan pada tahun 2019 terjadi sedikit penurunan jumlah pencairan dana dari total penyaluran Rp. 1.174.988.500.000, hanya 91,74% siswa yang menarik dana. Hal yang sama berlaku untuk Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Sekolah Menengah Atas (SMA) pada tahun 2020, juga mengalami penurunan yang sangat drastis. Penyaluran dana baru disalurkan oleh 51,18% pelajar di Indonesia.

Tahun 2020, di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) Rp. 1.181.672.500.000 untuk 1.412.212 siswa di Indonesia. Namun, hanya 731.734 siswa yang mengucurkan dana Program Indonesia Pintar di Indonesia (Suardi et al., 2021).

Pada Gambar 1. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dari tahun 2018 hingga 2020 kembali mengalami penurunan. Begitu pula dengan satuan pendidikan lainnya. Pada tahun 2018, 95,18% siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menikmati pencairan dana yang disalurkan. Dari total dana yang disalurkan sebesar Rp. 1.604.551.000.000 ditujukan untuk 2.052.176 siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Indonesia. Sedangkan hanya Rp. 1.535.049.500.000 oleh 1.953.173 siswa. Pada 2019, dari 2.007.074 siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) hanya 1.653.945 siswa yang mengundurkan diri. Itu tandanya, hanya 82,41% siswa yang berhasil mencari dana untuk penyaluran Program Indonesia Pintar (PIP) ke satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Indonesia pada tahun 2019. Parahnya pada tahun 2020, dari 1.834.669 total sekolah menengah kejuruan siswa (SMK) di Indonesia. Hanya 842.071 siswa yang mencairkan dana ini. Jika diakumulasikan, hanya 45,90% siswa yang mencarinya. Dari total dana yang disalurkan sebesar Rp. 1.533.915.000.000 hanya Rp 668.479.000.000 yang telah dicairkan (Suardi et al., 2021).

Strategi Pemerintah Dalam Pemerataan Pendidikan

Program PIP merupakan bagian dari upaya Pemerintah dalam memberikan jaminan sosial bagi masyarakat khususnya anak-anak sekolah yang berasal dari kalangan masyarakat miskin. PIP juga merupakan implementasi kebijakan jaminan sosial di bidang pendidikan. Ada beberapa provinsi yang merupakan penerima bantuan PIP terbanyak yaitu Provinsi Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Barat, dan Banten (Retnaningsih, 2017).

Dalam penerapan Indonesia Pintar (PIP), empat indikator harus diperhatikan, untuk mencapai pembangunan berkelanjutan di bidang pendidikan untuk memberikan kesempatan kepada anak untuk bersekolah dan mengenyam pendidikan. Dalam hal ini

empat indikator yang perlu diperhatikan, yaitu; (1) Komunikasi, sangat perlu diperhatikan. Pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) dalam memanfaatkan dana bantuan oleh siswa/penerima. (2) Dalam hal ini sumber daya hampir tidak ada perannya bagi Dinas Pendidikan Provinsi / Kota dan instansi terkait. Tak bisa dipungkiri, Dinas Pendidikan bisa mengakses data Program Indonesia Pintar (PIP) setelah diberi kata sandi dan hanya bisa dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan. (3) Disposisi, disposisi dalam melaksanakan Program Indonesia Pintar (PIP) cukup sederhana karena sebenarnya mekanisme PIP secara kelembagaan tidak terlalu rumit. Hubungan birokrasi utama adalah antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan sekolah. Tetapi disposisi tidak berjalan sebagaimana mestinya. (4) Struktur Birokrasi, struktur birokrasi Program Indonesia Pintar (PIP) relatif sederhana karena hanya melibatkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan sekolah. Yang berperan penting dalam hal ini adalah Operator Sekolah (ahli TI di sekolah) yang bertanggung jawab mengelola data pendidikan dasar (Dapodik) dan Kepala Sekolah yang membuat SK / rekomendasi pencairan dana bantuan. Dalam hal ini hampir tidak ada peran Dinas Pendidikan Provinsi / Kota. Namun, meski struktur birokrasinya cukup sederhana.

KESIMPULAN

Kemajuan suatu wilayah dengan perbaikan dan penataan pendidikan yang baik secara terus menerus seiring perkembangan zaman. Pemerataan pendidikan ditandai dengan adanya dukungan dari pemerintah dalam memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pendidikan sebagai upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan. Pemerataan pendidikan juga merupakan cakupan dari program desentralisasi, di mana pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah tersebut demi mencapai tujuan. Dengan demikian, untuk mencapai pemerataan pendidikan maka dibutuhkan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah. Oleh karena itu, para pemimpin bangsa perlu memikirkan dengan matang kebijakan-kebijakan yang sarannya adalah untuk merealisasikan pemerataan pendidikan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui Peningkatan jumlah

penerima KIP (Kartu Indonesia Pintar) dan ketepatan sasaran dapat menekan angka putus sekolah. Dalam pengimplementasian KIP (Kartu Indonesia Pintar) sendiri memang masih terdapat beberapa kendala. seperti kurang akuratnya penentuan calon peserta didik penerima Program indonesia pintar, masih terjadi keterlambatan dalam pencairan dana, sosialisasi program ini yang masih kurang, lamanya proses dalam memverifikasi kepemilikan kartu, dan tingkat kesadaran para wali murid terhadap peruntukkan bantuan Program indonesia pintar yang masih kurang. Dan itu merupakan salah satu faktor faktor penghambat dalam menekan turunnya angka putus sekolah di indonesia. Sehingga pengimplementasian KIP (Kartu Indonesia Pintar) belum optimal dan perlu didukung oleh beberapa faktor-faktor yang mendorong agar program ini dapat berjalan dengan lebih efektif, Salah satunya adalah dengan mempermudah akses layanan informasi dari pihak dinas ke sekolah.

REFERENSI

- Ahmad. (2013). Kinerja Program Indonesia Pintar Melalui Kartu Indonesia Pintar (Survei Pada 6 Provinsi di Indonesia). *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Aziz, A. R. (2019). Implementasi Instruksi Presiden (Inpres) No 07 Tahun 2014 tentang Kebijakan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Masyarakat Miskin di Indonesia. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik Global*, 4(02), 58–68.
- Bella, ghia dimmera, & Pebria, dheni purnasari. (2019). permasalahan dan solusi program indonesia pintar dalam mewujudkan pemerataan pendidikan di kabupaten bengkayang. *Kybernan: Jurnal Studi Manajemen*, 2(1), 307–314. <https://doi.org/10.35326/kybernan.v2i1.469>
- Idrus, M. (2012). Mutu pendidikan dan pemerataan pendidikan di daerah [Quality of

- Education and Equitable Education in Regions]. *Psikopedagogia*, 1(2), 1–10.
- Jumanah. (2020). Tingkatkan Kualitas Pendidikan di Indonesia Melalui Penerapan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. *Niagara*, XII, 56–65.
- Jumanah, J., & Badrussalam, U. (2020). Revolusi Mental Melalui Penerapan Kebijakan Gerakan Magrib Mengaji Di Kabupaten Lebak. In *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi* (Vol. 3, pp. 160–166).
<https://doi.org/10.31334/transparansi.v3i2.1098>
- Karningsih, K. (2021). Implementasi Program Indonesia Pintar di Era Pandemi Covid-19. *Public Service and Governance Journal*, 2(02), 41–49.
- Nikmah, F. A., Wardani, N. T., Matsani, N., Nikmah, F. A., Wardani, N. T., & Matsani, N. (2020). Apakah Kartu Indonesia Pintar Berhasil Menurunkan Angka Putus Sekolah? Does Kartu Indonesia Pintar Successfully Reduce School Dropout Numbers? 4(2), 11–17.
- Nurhasana Hayati, E. Y. S. (2019). Evaluasi Implementasi Program Indonesia Pintar di SMA Negeri 1 Sembawa. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Program Pascasarjana Universitas PGRI Palembang*, 468–480.
- Nurjaman, A., & Wijayanti, M. P. (2020). Analisis Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi PPDB Sebagai Upaya Pemerataan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Kebijakan Dan Pengembangan Pendidikan*, 8(1).
- Palar, N. R. A. (2018). Implementasi Kebijakan Pemerataan Mutu Pendidikan Di Kecamatan Pamona Barat Kabupaten Poso. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(64), 43–48.
- Rahman, B., & Asmara, R. (2020). Implementasi Program Indonesia Pintar bagi Siswa Tingkat Sekolah Dasar. *HUMANIS: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 6(1), 19–36.
<https://doi.org/10.52137/humanis.v6i1.11>

- Rakista, P. M. (2020). Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP). *Sawala : Jurnal Administrasi Negara*, 8(2), 224–232.
<https://doi.org/10.30656/sawala.v8i2.2774>
- Retnaningsih, H. (2017). Program Indonesia Pintar: Implementasi Kebijakan Jaminan Sosial Bidang Pendidikan (Studi di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan). *Jurnal Aspirasi*, 8(2), 161–177.
Retrieved from <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/aspirasi/article/view/1263/691%0A19> September 2022
- Rohaeni, N. E., & Saryono, O. (2018). Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) Melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) dalam Upaya Pemerataan Pendidikan. *Journal of Education Management and Administration Review*, 2(1), 193–204.
- Sari, M., Musdalifah, S., & Asfar, E. A. (2021). Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar Dalam Upaya Pemerataan Pendidikan di MTsN 1 Watampone. *Jurnal Mappesona*, (1), 43–53.
- Satoto, B. D. (2015). *PENGELOMPOKAN WILAYAH MADURA BERDASAR INDIKATOR PEMERATAAN PENDIDIKAN MENGGUNAKAN PARTITION AROUND MEDOIDS DAN VALIDASI ADJUSTED RANDOM INDEX*. 1(1), 17–24.
- Suardi, W., Purnomo, E. P., Salsabila, L., Yogyakarta, U. M., & Pintar, P. I. (2021). Penerapan Kebijakan Pendidikan " Program Indonesia Pintar " Dalam Perspektif Pembangunan berkelanjutan di indonesia. *Moderat*, 2(3), 608–621.
- Suryana, M., & Budiono, B. (2019). Analisis Pemerataan Pendidikan Tingkat Pendidikan Dasar Di Kabupaten Buru Provinsi Maluku. *Jurnal Kebijakan Dan Pengembangan Pendidikan*, 2(1).